



NOTA DINAS

Nomor: 125/SJ.4.3/HK.02.01/05/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Mei 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 4628/SJ.2/OT.01.03/2005 hal Usulan Harmonisasi (Internal dan Eksternal), Penetapan, dan Pengundangan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional (UPT BLPDN), telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional pada hari Selasa, 22 April 2025 bertempat di Ibis Styles Bekasi Jatibening, Caman Raya, Jatibening, Bekasi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional (RPM OTK Balai Layanan PDN) ini disusun dengan urgensi perlu dasar hukum pembentukan unit pelaksana teknis yang menjalankan Pusat Data Nasional, yang penyelenggaraan Pusat Data Nasional tersebut berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE).
2. Berdasarkan kebutuhan pembahasan substansi di internal Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital, pembahasan rapat kali ini untuk draf berdasarkan penyampaian pada Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 387/DJTPD.1/HK.02.01/04/2025 tanggal 21 April 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional.

Catatan :

3. Materi muatan yang terdapat dalam RPM OTK Balai Layanan PDN terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Satuan Pelayanan, Kedudukan Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Lokasi, Eselonisasi, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup. Sehubungan dengan perkembangan pembahasan, dalam rapat ini dibahas keterkinian (*update*) di bagian fungsi dan susunan organisasi.
4. Adapun hasil pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ini terlampir pada laporan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Lailah

LAPORAN

RAPAT PEMBAHASAN LANJUTAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LAYANAN PUSAT DATA NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan urgensi perlu dalam hukum pembentukan unit pelaksana teknis yang menjalankan Pusat Data Nasional yang penyelenggaraan Pusat Data Nasional tersebut berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Maksud dan Tujuan

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: 4628/SJ.2/OT.01.03/2005 hal Usulan Harmonisasi (internal dan Eksternal), Penetapan, dan Pengundangan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional (UPT BLPDN), Informatika dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 387/DJTPD.1/HK.02.01/04/2025 tanggal 21 April 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional.

3. Dasar Kegiatan

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-59/SJ.4/HK.02.01/04/2025 tanggal 17 April 2025 hal Undangan Rapat.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 22 April 2025

Tempat : Ibis Styles Bekasi Jatibening
Jl. Caman Raya No. 21, Jatibening, Kec. Pd. Gede
Kota Bekasi, Jawa Barat 17412

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum

Peserta Rapat : Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital, Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, pejabat dan/atau perwakilan KemenpanRB, Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen Teknologi Pemerintahan Digital, Tim Kerja Hukum dan Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Tim Kerja Hukum dan Kerja Sama Setditjen

Komunikasi Publik dan Media, Staf Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Biro SDMO), dan Tim 3 Biro Hukum.

C. Hasil Kegiatan

Adapun hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hukum (Pimpinan Rapat) membuka rapat dengan menyebutkan bahwa:
 - a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Layanan Pusat Data Nasional (RPM OTK Balai PDN) telah mendapatkan izin dari MenpanRB melalui Surat MenpanRB Nomor: B/1268/M.KT.01/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Pembentukan UPT Balai Layanan Pusat Data Nasional.
 - b. Berdasarkan arahan Bapak Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi, RPM OTK Balai PDN ini diharapkan dapat lekas selesai.
 - c. Yang harus diperhatikan terkait penyusunan RPM ini yakni selain materiil (substansi) juga formilnya.
 - d. RPM ini terkait dengan PDN yang merupakan objek vital nasional, untuk konsultasi publik selain rapat internal, akan diinfo penyusunannya di berita JDIH Bersama dengan seluruh RPM dalam Program Regulasi Kementerian Komdigi Tahun 2025.
2. Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital menyebutkan bahwa sesuai dengan rapat internal Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital, dimohon untuk susunan organisasi bisa disesuaikan. Terkait dengan hal ini, Pimpinan rapat meminta agar Biro SDMO untuk mencermati usulan nama (susunan organisasi) dan fungsi yang diusulkan dan juga mengingatkan terkait satuan pelayanan yang merupakan 'cabang' dari UPT Balai Layanan PDN Cikarang bahwa merupakan hal yang tidak biasa untuk UPT yang dipimpin Eselon 3 untuk mempunyai 'cabang'.
3. Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Ditjen Pengawasan Ruang Digital menyebutkan agar memperhatikan Pasal 5 huruf c terkait keamanan bahwa keamanan tersebut bisa masuk di infrastruktur dan operasi dan manajemen layanan. Akan tetapi, oleh karena keamanan digandengkan dengan kepatuhan di huruf c, ditanyakan alasannya.
4. Kepala Biro SDMO menyebutkan:
 - a. Berdasarkan pencermatan Biro SDMO, saat Satker teknis memberikan perubahan nomenklatur dan tusi maka harus dibandingkan dengan nomenklatur dan tusi sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan agar

jangan ada yang tertinggal karena yang sebelumnya sudah dibahas dengan KemenpanRB.

- b. Jika nomenklatur dan tusi yang berubah ini sudah tidak ada yang tertinggal, akan dibahas bersama dengan KemenpanRB lagi saat Rapat Harmonisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.
- c. Mengingatkan bahwa untuk Bagian Subbag Tata Usaha terstandar yang sama dengan Subbag Tata Usaha di Sarker lain.

5. Adapun pembahasan substansi RPM OTK Balai PDN) sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Judul		Disepakati 15/04/2025
2.	Konsideran Menimbang		Disepakati 15/04/2025
3.	Konsiderans Mengingat		Disepakati 15/04/2025
4.	Konsiderans Menetapkan		Disepakati 15/04/2025
5.	Pasal 1	<p>Dilakukan penyesuaian sehingga diubah menjadi:</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Layanan Pusat Data Nasional yang selanjutnya disebut Balai Layanan PDN adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 2. Kepala Balai Layanan PDN yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah Kepala Balai Layanan Pusat Data Nasional. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 	Disepakati 22/04/2025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital.	
6.	Pasal 2	<p>Diskusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Rapat: sehubungan dengan nama Direktur Jenderal di pasal 2, apakah memang saklek nama atau bisa dibuat rumusan sesuai tusi saja. - Ary FN Perancang Biro Hukum: mengusulkan dimasukkan ke pasal 1 istilah direktur jenderal mengacu ke permenhut 4/2025 yakni: <ul style="list-style-type: none"> * Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. * Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital. <p>Usulan ini disetujui masuk di Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan penyesuaian sehingga diubah menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Balai Layanan PDN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. (2) Balai Layanan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital. (3) Balai Layanan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai. 	Disepakati 22/04/2025
7.	Pasal 3		Disepakati 15/04/2025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
8.	Pasal 4	<p>Diskusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Rapat: sehubungan dengan nama Direktur Jenderal di pasal 2, apakah memang saklek nama atau bisa dibuat rumusan sesuai tusi saja. <p>Dilakukan penyesuaian sehingga diubah menjadi:</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Layanan PDN menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan manajemen layanan pusat data nasional berupa untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah; c. pelaksanaan standardisasi dan pengelolaan keamanan pusat data nasional; d. pelaksanaan pengelolaan keamanan pusat data nasional; e. pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur pusat data nasional termasuk perangkat keras teknologi informasi, jaringan, dan fasilitas pusat data nasional; f. pelaksanaan fasilitasi layanan pemanfaatan pusat data nasional; dan g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja. 	Disepakati 22/04/2025
9.	Pasal 5	Diskusi mengacu kepada diskusi di Pasal 4 dan Pasal 6.	Disepakati 22/04/2025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		<p>Dilakukan penyesuaian sehingga diubah menjadi:</p> <p>(1) Balai Layanan PDN terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seksi Infrastruktur; b. Seksi Operasi dan Manajemen Layanan; c. Seksi Keamanan dan Kepatuhan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. <p>(2) Bagan struktur organisasi Balai Layanan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	
10.	Pasal 6	<p>Diskusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Tim HK Ditjen Pengawasan Ruang Digital: ayat (1) penulisannya kurang lengkap. - Pimpinan Rapat: lakukan pengecekan lagi apakah yang ada di Pasal 4 sudah masuk semua di Pasal 6. <p>Dilakukan penyesuaian sehingga diubah menjadi:</p> <p>(1) Seksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur pusat data nasional termasuk seluruh perangkat keras teknologi informasi, jaringan, dan fasilitas pusat data.</p> <p>(2) Seksi Operasi dan Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan fasilitasi layanan pemanfaatan pusat data nasional seperti/mencakup pengelolaan layanan komputasi awan dan layanan penitipan server (<i>colocation</i>), manajemen layanan pengguna, dan manajemen perubahan layanan.</p> <p>(3) Seksi Keamanan dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5</p>	Disepakati 22/04/2025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		<p>ayat (1) huruf c mempunyai tugas pengelolaan keamanan informasi, audit, pelaksanaan kepatuhan regulasi dan standardisasi.</p> <p>(4) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, urusan kehumasan, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.</p>	
11.	Pasal 7		Disepakati 15/04/2025
12.	Pasal 8	<p>Dilakukan penyesuaian sehingga diubah menjadi:</p> <p>(1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.</p> <p>(4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.</p> <p>(5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disepakati 22/04/2025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
13.	Pasal 9		Disepakati 15/04/2025
14.	Pasal 10		Disepakati 15/04/2025
15.	Pasal 11		Disepakati 15/04/2025
16.	Pasal 12		Disepakati 15/04/2025
17.	Pasal 13		Disepakati 15/04/2025
18.	Pasal 14		Disepakati 15/04/2025
19.	Pasal 15		Disepakati 15/04/2025
20.	Pasal 16		Disepakati 15/04/2025
21.	Pasal 17		Disepakati 15/04/2025
22.	Pasal 18		Disepakati 15/04/2025
23.	Pasal 19		Disepakati 15/04/2025
24.	Pasal 20		Disepakati 15/04/2025
25.	Pasal 21		Disepakati 15/04/2025
26.	Pasal 22		Disepakati 15/04/2025

D. Kesimpulan

Adapun dari hasil rapat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi muatan yang terdapat dalam RPM OTK Balai PDN telah telah selesai dibahas.
2. Biro Hukum, paralel dengan disposisi Menteri atas Izin Prakarsa, akan membuat nota dinas pengantar dan surat permohonan harmonisasi dengan perancang peraturan perundang-undangan Kemenhukum.


E. Dokumentasi



F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun pada 7 Mei 2025,

Memeriksa dan menyetujui	Penyusun Laporan
Katim Hukum Bidang Ekodig, Setjen dan Itjen serta Dokumentasi Hukum  Lailah	Ary Fitria Nandini 